



PUTUSAN

Nomor 123/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Yusri Bin Beddu Mahung ;**
Tempat lahir : Tawau ;
Umur / tgl.lahir : 26 Tahun / 13 Juli 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sei Pancang Kecamatan Sungai Nyamuk
Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jafar Nur, SH, CPM Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PKBH Kaltara berdasarkan Penetapan Nomor 123/ Pid.Sus / 2024/ PN Tar tertanggal 15 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 123/ Pid. Sus/ 2024/ PN Tar tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/ Pid. Sus / 2024/ PN Tar tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Bin BEDDU MAHUNG telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram*" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Bin BEDDU MAHUNG dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 06 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu-shabu yang setiap bungkusnya dibungkus plastik bening yang bertuliskan very good lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik wama hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat dengan berat netto 5.077,92 gram;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) Bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 5,26 gram
 - 1 (satu) Bungkus rokok Merk LA;
 - 1 (satu) Buah Karung yang bertuliskan Malaysia;
 - Plastik hitam.

Drampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna ungu dengan nomor HP 08 2116555467;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin penggerak Merk Yamaha 200 PK;

Dikembalikan kepada saksi Andi Irfan Als Bado Bin Muhammad selaku pemilik

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan, jujur dan tidak berbelit-belit ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSRI Bin BEDDU MAHUNG, pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2024, sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Juata Laut Depan Beringin Rt.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2024, sekira pukul 12.30 wita, terdakwa mendapatkan telephone dari saudara WI (DPO), dengan mengatakan " ADA KERJAAN INI" dan dijawab oleh terdakwa "NANTI SAYA USAHAKAN BANG", lalu terdakwa meminta uang kepada saudara WI (DPO) untuk biaya bensin serta makan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara WI (DPO) mengatakan "OKE KIRIMKAN SAJA NOMOR REKENINGNYA" dan dijawab terdakwa "OKE NANTI KALAU SIAP SEMUANYA SAYA KABARI BANG". Selanjutnya, Pada hari sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2024, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wita, terdakwa meninggalkan kamar yang berada di Losmen Fortune untuk menuju perikanan dan bersiap berangkat menuju tawau, dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa seorang diri berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Speedboat hitam orange yang menggunakan mesin Yamaha 200 PK dan sebelum sampai di perbatasan terdakwa menghubungi kembali saudara WI (DPO) dengan mengatakan "NANTI SAMPAI DI PERBATASAN SAYA TELPON BANG" dan dijawab saudara WI (DPO) "OKE KABARI SAJA JIKA SUDAH SAMPAI DI PERBATASAN" dan dijawab oleh terdakwa "IYALAH BANG". Kemudian saat terdakwa di dekat perbatasan, terdakwa menghubungi saudara WI (DPO) dengan mengatakan "DIMANA SUDAH KITA CEPAT-CEPAT MASUK SOALNYA MAU SURUT SUDAH AIR" dan terdakwa mengatakan "BANG BISA BANG BERI AKU BARANG PAKAI" dan dijawab oleh saudara WI (DPO) "ADA KITA JUGA DI SITU BARANG PAKAINYA", lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju tawau melewati perbatasan Sebatik-Tawau dan setelah sampai di Tawau, terdakwa langsung menuju ke daerah Sungai Gesbok Tawau, lalu ada anak buah saudara WI (DPO) yang sudah menunggu di muara Sungai Gesbok Tawau, dan anak buah saudara WI (DPO) yang terdakwa tidak kenal namanya, memberikan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat \pm 5 (lima) gram kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Speedboat hitam orange yang menggunakan mesin Yamaha 200 PK berikut 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat \pm 5 (lima) gram. Lalu setelah terdakwa melewati perbatasan dari Laut Tawau, terdakwa dihubungi oleh saudara WI (DPO) dengan mengatakan "SAYA SUDAH LEWAT PERBATASAN INI BANG NANTI SAMPAI SANA AKU KABARI LAGI BANG", dan saudara WI (DPO) mengirimkan nomor orang yang akan menjemput sabu-sabu dengan isi pesan "082351238617 INI NOMOR ORANG YANG JEMPUT", dan sesampainya terdakwa di Perairan Juata Laut, terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh saudara WI (DPO) sebelumnya, dengan mengatakan "BANG SAYA SUDAH STANBY NI, KESINI SAJA KITA AMBIL BANG", dan orang tersebut mengatakan "OKELAH". Selanjutnya terdakwa naik ke jembatan, dan terdakwa dilakukan pengamanan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berikut pada speedboat yang telah digunakan terdakwa oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara dan ditemukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



barang bukti berupa 1 (satu) buah karung bertuliskan Malaysia pada lantai speedboat, yang pada saat dibuka isinya berisikan kotak kardus yang telah dibungkus plastik hitam, dan setelah dibuka kotak kardus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya dibungkus dengan Plastik Bening bertuliskan Very Good dan dibungkus lagi dengan bungkus berwarna hijau bertuliskan Guanyinwang, yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan plastik berwarna hitam dan dilakban dengan lakban warna coklat, serta dilakukan pengeledahan juga pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk LA yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna ungu dengan nomor Hp 082116555467. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dan menguasai Narkotika jenis sabu dari sdr. WI(DPO) adalah dikarenakan terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan upah gratis sabu dari saudara WI (DPO) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/BAPB/10835/III/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (Enam bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 5.298,67(Lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh) Gram atau berat Netto 5.083,18 (Lima ribu delapan puluh tiga koma delapan belas) gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01100/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 05131/2024/NNF sampai dengan 05136/2024/NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa adapun perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSRI Bin BEDDU MAHUNG "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSRI Bin BEDDU MAHUNG, pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2024, sekira pukul 05.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Juata Laut Depan Beringin Rt.07, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2024, sekira pukul 12.30 wita, terdakwa mendapatkan telephone dari saudara WI (DPO), dengan mengatakan " ADA KERJAAN INI" dan dijawab oleh terdakwa "NANTI SAYA USAHAKAN BANG", lalu terdakwa meminta uang kepada saudara WI (DPO) untuk biaya bensin serta makan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara WI (DPO) mengatakan "OKE KIRIMKAN SAJA NOMOR REKENINGNYA" dan dijawab terdakwa "OKE NANTI KALAU SIAP SEMUANYA SAYA KABARI BANG". Selanjutnya, Pada hari sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2024, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa meninggalkan kamar yang berada di Losmen Fortune untuk menuju perikanan dan bersiap berangkat menuju tawau, dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa seorang diri berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Speedboat hitam orange yang menggunakan mesin Yamaha 200 PK dan sebelum sampai di perbatasan terdakwa menghubungi kembali saudara WI (DPO) dengan mengatakan "NANTI SAMPAI DI PERBATASAN SAYA TELPON BANG" dan dijawab saudara WI (DPO) "OKE KABARI SAJA JIKA SUDAH SAMPAI DI PERBATASAN" dan dijawab oleh terdakwa "IYALAH BANG". Kemudian saat terdakwa di dekat perbatasan, terdakwa menghubungi saudara WI (DPO) dengan mengatakan "DIMANA SUDAH KITA CEPAT-CEPAT MASUK SOALNYA MAU SURUT SUDAH AIR" dan terdakwa mengatakan "BANG

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISAKAH BERI AKU BARANG PAKAI” dan dijawab oleh saudara WI (DPO) “ADA KITA JUGA DI SITU BARANG PAKAINYA”, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju tawau melewati perbatasan Sebatik-Tawau dan setelah sampai di Tawau, terdakwa langsung menuju ke daerah Sungai Gesbok Tawau, lalu ada anak buah saudara WI (DPO) yang sudah menunggu di muara Sungai Gesbok Tawau, dan anak buah saudara WI (DPO) yang terdakwa tidak kenal namanya, memberikan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat ± 5 (lima) gram kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Speedboat hitam orange yang menggunakan mesin Yamaha 200 PK berikut 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat ± 5 (lima) gram. Lalu setelah terdakwa melewati perbatasan dari Laut Tawau, terdakwa dihubungi oleh saudara WI (DPO) dengan mengatakan “SAYA SUDAH LEWAT PERBATASAN INI BANG NANTI SAMPAI SANA AKU KABARI LAGI BANG”, dan saudara WI (DPO) mengirimkan nomor orang yang akan menjemput sabu-sabu dengan isi pesan “082351238617 INI NOMOR ORANG YANG JEMPUT”, dan sesampainya terdakwa di Perairan Juata Laut, terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh saudara WI (DPO) sebelumnya, dengan mengatakan “BANG SAYA SUDAH STANBY NI, KESINI SAJA KITA AMBIL BANG”, dan orang tersebut mengatakan “OKELAH”. Selanjutnya terdakwa naik ke jembatan, dan terdakwa dilakukan pengamanan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berikut pada speedboat yang telah digunakan terdakwa oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung bertuliskan Malaysia pada lantai speedboat, yang pada saat dibuka isinya berisikan kotak kardus yang telah dibungkus plastik hitam, dan setelah dibuka kotak kardus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya dibungkus dengan Plastik Bening bertuliskan Very Good dan dibungkus lagi dengan bungkus berwarna hijau bertuliskan Guanyinwang, yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan plastik berwarna hitam dan dilakban dengan lakban warna coklat, serta dilakukan pengeledahan juga pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk LA yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna ungu dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Hp 082116555467. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam menjadi perantara dan menguasai Narkotika jenis sabu dari sdr. WI(DPO) adalah dikarenakan terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan upah gratis sabu dari saudara WI (DPO) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/BAPB/10835/II/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (Enam bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 5.298,67(Lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh) Gram atau berat Netto 5.083,18 (Lima ribu delapan puluh tiga koma delapan belas) gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01100/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 05131/2024/NNF sampai dengan 05136/2024/NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa adapun perbuatan terdakwa MUHAMMAD YUSRI Bin BEDDU MAHUNG "tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. **Saksi Rahmat Said Bin Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama sama dengan saksi Syaiful Anwar, Bharada Salman dan anggota Ditpolairud lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan, menguasai ,memiliki Narkotika Jenis Shabu Shabu, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA di perairan Juata laut Depan Beringin RT.07 Kel.Juata Laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan,Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 05.30 wita saksi bersama dengan saksi Rahmad, Bharada Salman dan anggota Ditpolairud Lainnya melaksanakan penyelidikan di Perairan juata laut depan Beringin Rt 07 Kel.Juata Laut dengan titik koordinat 3°26.350'N • 117°32.664'E dan mendapatkan informasi bahwa akan adanya barang berupa narkotika jenis shabu yg akan dibawa dari Tawau Malaysia menuju Tarakan lewat jalur laut dengan menggunakan speed boat kemudian saksi bersama dengan saksi Syaiful Anwar dan Bharada Salman dan anggota Dit Polairud Lainnya melakukan pemantauan di daerah perairan juata laut kota Tarakan , lalu kemudian kami melihat 1 (satu) unit speed boat yang dikemudikan oleh seseorang laki laki yang mencurigakan membawa narkotika jenis sabu sabu, lalu kemudian kami mengikuti speed boat tersebut , lalu kemudian kami melihat speed boat tersebut berhenti di pesisir Beringin Juata Laut , lalu kemudian lalu kemudian kami mengamankan laki laki tersebut lalu Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian kami memeriksa speed boat yang di gunakan oleh terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah karung bertuliskan Malaysia di lantai speed boat dan kemudian kami memeriksa isi karung tersebut lalu menemukan karung tersebut berisikan kotak kardus yang dibungkus plastic hitam dan setelah dibuka lagi kotak kardus tersebut ditemukan plastic hitam dan 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu – shabu Yang Setiap Bungkusnya Dibungkus Plastik Bening Yang Bertuliskan Very Good lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau Bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik warna hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat, Selanjutnya saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) Bungkus Rokok Merk LA yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu sabu. Selanjutnya kami

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu serta alat bukti lainnya yg berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika ke Mako Ditpolairud Polda Kaltara guna proses lebih lanjut, Selanjutnya setelah saksi mengamankan terdakwa dan sekitar jam 06.48 wita ada telepon masuk dengan nomor telepon +62 813 3336 5790 masuk kehandpone milik terdakwa lalu kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ siapa yang menelpon “ lalu kemudian terdakwa menjawab “ orang yang mau menjemput barang “ lalu kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkat telpon tersebut lalu kemudian terdakwa menanyakan “ dimana posisinya, menggunakan motor apa “ selanjutnya laki laki yang telp tersebut menjawab “ saksi pakai motor scoopy warna merah maron dan saksi posisi lagi jalan masuk beringin “selanjutnya kami mengamankan laki laki yang menggunakan speed motor scoopy warna merah maron yakni saksi Asrul di Jalan masuk TPI Kel.Juata Laut kec Tarakan Utara Kota Tarakan selanjutnya saksi Asrul bersama sepeda motor scoopy merah dan 1 (satu) unit handpone milik saksi Asrul

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis dan di jawab oleh terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis tersebut di dapat dari Saksi mustakim ;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap saksi mustakim Als Legos dengan berhasil mengamankan Saksi mustakim Als Legos di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian Saksi dan saksi Rizaldi membawa saksi mustakim Als Legos ke Kantor Polres Tarakan dan berhasil menemukan uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) di kantong Celana bagian depan ;
- Bahwa Barang barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah yaitu :
 - 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin Penggerak merk Yamaha 200 PK .;
 - 1 (satu) Buah Karung yang bertuliskan Malaysia;
 - 1 (satu) buah kotak kardus ;
 - Plastik Hitam ;
 - 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu-shabu yang setiap bungkusnya dibungkus plastik bening yang bertuliskan very good



lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik warna hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat ;

- 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) Bngkus Rokok Merk LA;
- 1 (satu) Bungkus Kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna ungu dengan Nomor HP : 082116555467;
- Bahwa Setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu 1 (satu) bungkus kecil berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu mendapatkan dengan cara Terdakwa menjemput dan mengambil narkotika jenis sabu sabu di Tawau Malaysia atas suruhan/perintah saudara WI;
- Bahwa untuk 1 unit speed boat yang saksi amankan merupakan speed boat milik orang lain yang disewa oleh terdakwa dan untuk pemiliknya saksi lupa ;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa saksi sebelumnya menangkap seseorang yang bernama asrul harahap namun setelah tim melakukan penyelidikan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi asrul akan melakukan transaksi narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Syaiful Anwar, SH Bin Barokah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sama dengan saksi Rahmad, Bharada Salman dan anggota Ditpolairud lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan, menguasai ,memiliki Narkotika Jenis Shabu Shabu, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WITA di perairan Juata laut Depan Beringin RT.07 Kel.Juata Laut Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira jam 05.30 wita saksi bersama dengan Brigpol Syaiful Anwar,S.H.,Bharada Salman dan anggota Ditpolairud Lainnya melaksanakan penyelidikan di Perairan juata laut depan Beringin Rt 07 Kel.Juata Laut dengan titik koordinat 3°26.350'N • 117°32.664'E dan mendapatkan informasi bahwa akan



adanya barang berupa narkotika jenis shabu yg akan dibawa dari Tawau Malaysia menuju Tarakan lewat jalur laut dengan menggunakan speed boat kemudian saksi bersama dengan Brigpol Syaiful Anwar,S.H. dan Bharada Salman dan anggota Dit Polairud Lainnya melakukan pemantauan di daerah perairan juata laut kota Tarakan , lalu kemudian kami melihat 1 (satu) unit speed boat yang dikemudikan oleh seseorang laki laki yang mencurigakan membawa narkotika jenis sabu sabu, lalu kemudian kami mengikuti speed boat tersebut , lalu kemudian kami melihat speed boat tersebut berhenti di pesisir Beringin Juata Laut , lalu kemudian lalu kemudian kami mengamankan laki laki tersebut lalu Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian kami memeriksa speed boat yang di gunakan oleh terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah karung bertuliskan Malaysia di lantai speed boat dan kemudian kami memeriksa isi karung tersebut lalu menemukan karung tersebut berisikan kotak kardus yang dibungkus plastic hitam dan setelah dibuka lagi kotak kardus tersebut ditemukan plastic hitam dan 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu – shabu Yang Setiap Bungkusnya Dibungkus Plastik Bening Yang Bertuliskan Very Good lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau Bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik warna hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat, Selanjutnya saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) Bungkus Rokok Merk LA yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu sabu. Selanjutnya kami mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu serta alat bukti lainnya yg berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika ke Mako Ditpolairud Polda Kaltara guna proses lebih lanjut, Selanjutnya setelah saksi mengamankan terdakwa dan sekitar jam 06.48 wita ada telepon masuk dengan nomor telepon +62 813 3336 5790 masuk kehandpone milik terdakwa lalu kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ siapa yang menelpon “ lalu kemudian terdakwa menjawab “ orang yang mau menjemput barang “ lalu kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkat telpon tersebut lalu kemudian terdakwa menanyakan “ dimana posisinya, menggunakan motor apa “ selanjutnya laki laki yang telp tersebut menjawab “ saksi pakai motor scoopy warna merah maron dan saksi posisi lagi jalan



masuk beringin "selanjutnya kami mengamankan laki laki yang menggunakan speed motor scoopy warna merah maron yakni saksi Asrul di Jalan masuk TPI Kel.Juata Laut kec Tarakan Utara Kota Tarakan selanjutnya saksi Asrul bersama sepeda motor scoopy merah dan 1 (satu) unit handpone milik saksi Asrul ;

- Bahwa Bahwa Barang barang yang saksi temukan pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah yaitu :

- 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin Penggerak merk Yamaha 200 PK .;
- 1 (satu) Buah Karung yang bertuliskan Malaysia;
- 1 (satu) buah kotak kardus ;
- Plastik Hitam ;
- 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu-shabu yang setiap bungkusnya dibungkus plastik bening yang bertuliskan very good lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik warna hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat ;
- 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) Bngkus Rokok Merk LA;
- 1 (satu) Bungkus Kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna ungu dengan Nomor HP : 082116555467;
- Bahwa Setelah saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu 1 (satu) bungkus kecil berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu mendapatkan dengan cara terdakwa menjemput dan mengambil narkotika jenis sabu sabu di Tawau Malaysia atas suruhan/perintah saudara WI ;
- Bahwa untuk 1 unit speed boat yang saksi amankan merupakan speed boat milik orang lain yang disewa oleh terdakwa dan untuk pemiliknya saksi lupa;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa saksi sebelumnya menangkap seseorang yang bernama asrul harahap namun setelah tim melakukan penyelidikan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi asrul akan melakukan transaksi narkotika ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Asrul Harahap Bin Asrauf Laujeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap dalam perkara shabu yang ditangkap oleh Kepolisian Polairud Polda kaltara atas kepemilikan shabu sebanyak 2 kg ;
- Bahwa cara saksi membungkus 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan menggunakan celana panjang warna pink yaitu 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang sudah tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam saksi bungkus dengan cara 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu saksi bungkus dengan cara mengulungkan celana panjang warna pink Dan maksud dan tujuan saksi menyembunyikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang sudah saksi bungkus lagi dengan menggunakan celana panjang warna pink dibelakang pintu supaya tidak diketahui dan di lihat oleh istri saksi;
- Bahwa Nomor Telepon saksi yang saksi gunakan berkomunikasi dengan dengan laki laki yang saksi panggil MAXIM, dan laki laki yang saksi panggil tambak dan laki laki yang menyuruh saksi ke Juata yaitu nomor telepon +62 813-3336-5790 Dan untuk nomor telepon MAXIM yaitu +62 887-6149-0189 yang dalam kontak handpone saksi saksi tulis nama **Maxim,001** Dan untuk nomor telepon Tambak yaitu +62 19 765 77785 yang dalam kontak handpone saksi saksi tulis nama **Tambak** Dan untuk nomor telepon yang menyuruh saksi ke Juata adalah +62 82116555467 dan nomor tersebut belum saksi simpan di kontak Handpone saksi;
- Bahwa upah yang saksi terima dalam menjemput shabu sebanyak 2 kg ialah uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke saksi untuk ongkos selama saksi di Tarakan ;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai pengiriman dan juga penyeraham shabu yang dimiliki terdakwa karena saksi tidak mengenal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi Andi Irfan Als Bado Bin Muhammad Azis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan kenal dengan 1 (satu) unit speed boat yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin Penggerak merk Yamaha 200 PK tersebut milik Saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin Penggerak merk Yamaha 200 PK milik Saksi , pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 18.00 Wita di perikanan mustika kel Karang rejo Kec Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin Penggerak merk Yamaha 200 PK milik Saksi dengan tujuan meminjam dengan alasan mau masuk ke tambak ;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin Penggerak merk Yamaha 200 PK milik Saksi yaitu saat Saksi sedang di speed boat datang terdakwa dengan mengatakan “ pinjam dulu speed Saksi mau masuk tambak besok Saksi kembalikan “ lalu kemudian Saksi memberikan speed boat tersebut ke terdakwa lalu kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan speed boat tersebut ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang datang menemui Saksi saat akan meminjam speed boat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau speed boat yang dipinjam dari Saksi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu sabu karena terdakwa meminjam speed boat dengan alasan mau masuk ke Tambak ;
- Bahwa 1 (Satu) unit Speed Bood milik saksi dipinjam oleh terdakwa yaitu Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 18.00 Wita di perikanan mustika kel Karang rejo Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, saat Saksi sedang di speed boat datang terdakwa dengan mengatakan “ pinjam dulu speed Saksi mau masuk tambak besok Saksi kembalikan “ lalu kemudian Saksi memberikan speed boat tersebut ke terdakwa lalu kemudian terdakwa terdakwa pergi dengan menggunakan speed boat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wita di Perairan Juata Laut depan Beringin Rt 07 Kel Juata Laut Kec Tarakan Barat Kota Tarakan prop Kalimantan Utara ;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 12.30 Wita terdakwa mendapat telp dari saudara WI lalu saudara WI mengatakan “ ADA KERJAAN NI” lalu terdakwa menjawab “ NANTI SAYA USAHAKAN BANG “ lalu tersangka meminta Uang untuk Biaya bensin , makan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) lalu saudara WI mengatakan “ OKE KIRIMKAN SAJA NOMOR REKENINGNYA “terdakwa mengatakan lagi “ OKE NANTI KALAU SIAP SEMUANYA SAYA KABARI BANG “ Kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 19.00 Wita terdakwa meninggalkan kamar yang berada di Losmen Fortune lalu terdakwa menuju Perikanan bersiap untuk berangkat menuju Tawau selanjutnya sekitar jam 22.00 wita , terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat yang menggunakan mesin 200 Pk dan sebelum sampai di perbatasan terdakwa menelpon saudara WI dan mengatakan “ NANTI SAMPAI DI PERBATASAN SAYA TELPON BANG “ kemudian saudara WI menjawab “ OKE KABARI SAJA JIKA SUDAH SAMPAI DI PERBATASAN “ lalu terdakwa menjawab “ IYALA BANG “ kemudian terdakwa sampai didekat Perbatasan lalu tersangka menelpon Saudara WI tersangka mengatakan “ BANG “ lalu saudara WI mengatakan “ DIMANA SUDAH KITA CEPAT CEPAT MASUK SOALNYA MAU SURUT SUDAH AIR “ lalu terdakwa mengatakan “ BANG BISAKAH BERI AKU BARANG PAKAI “ lalu saudara WI menjawab “ ADA KITA JUGA DI SITU BARANG PAKAINYA “ kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Tawau melewati Perbatasan sebatik – Tawau dan setelah sampai di tawau terdakwa lansung ke daerah sungai gesbok Tawau , selanjutnya ada anak buah saudara WI yang sudah menunggu di muara sungai gesbok Tawau lalu kemudian anak buah saudara WI yang terdakwa tidak kenal namanya memberikan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu kemudian terdakwa juga di beri 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang berat sekita 5 gram , kemudian terdakwa menerima dan mengambil barang narkotika tersebut , terdakwa langsung menuju ke Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK , setelah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



terdakwa melewati Perbatasan dari laut Tawau terdakwa menelpon saudara WI mengatakan " SAYA SUDAH LEWAT PERBATASAN INI BANG NANTI SAMPAI SANA AKU KABARI LAGI BANG" Lalu saudara WI mengirimkan nomor Orang yang akan menjemput barang tersebut Yang diduga SHABU-SHABU kepada terdakwa mengirimkan pesan " 082351238617 INI NOMBOR ORG YG JEMPUT" Kemudian sampai Di perairan Juata Laut terdakwa menelpon nomor yang di berikan oleh saudara WI tersangka mengatakan " BANG SAYA SUDAH STANDBY NI, KESINI SAJA KITA AMBIL BANG " Lalu orang tersebut mengatakan " OKELAH kemudian tersangka naik ke jembatan lalu tersangka di hentikan oleh Petugas Polisi dan kemudian petugas polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapati barang yang berada diatas speed boat yang tersangka bawa berupa 1 (satu) buang karung yang berisikan , kotak dan dalam kota tersebut di temukan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang setiap bungkusnya dibungkus plastic bening yang bertuliskan Very Good lalu di bungkus lagi dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastic warna hitam kemudian dilakban warna coklat dengan berat bruto 5 kg (lima kilogram); Dan juga polisi menemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna Hitam yang terdakwa pakai yang setelah di periksa di temukan 1 (satu) bungkus Rokok LA yang didalamnya 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan juga polisi mengamankan 1 (satu) unit hp Merk OPPO dengan warna ungu dengan Nomor Hp : 082116555467 milik terdakwa ;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jensi shabu ialah sdr. WI ;
 - Bahwa terdakwa sudah sebanyak lebih dari 5 kali mengambil shabu diperairan Indonesia Malaysia dengan berat bervariasi dan paling banyak ialah 9 kg;
 - Bahwa upah yang terdakwa terima ialah sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa baru menerima sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa 1 unit Kapal yang terdakwa gunakan ialah kapal yang terdakwa sewa melalui teman dan terdakwa terima beres atas hal tersebut ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :



- 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu-shabu yang setiap bungkusnya dibungkus plastik bening yang bertuliskan very good lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik wama hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat dengan berat netto 5.077,92 gram
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) Bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 5,26 gram
- 1 (satu) Bungkus rokok Merk LA;
- 1 (satu) Buah Karung yang bertuliskan Malaysia;
- Plastik hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna ungu dengan nomor HP 08 2116555467;
- 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin penggerak Merk Yamaha 200 PK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/BAPB/10835/III/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 6 (Enam bungkus Plastik Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 5.298,67(Lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh) Gram atau berat Netto 5.083,18 (Lima ribu delapan puluh tiga koma delapan belas) gram;
- Surat hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01100/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 05131/2024/NNF sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 05136/2024/ NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mana dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang kedua ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, yang mana terdakwa Muhammad Yusri Bin Beddu Mahung adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Muhammad Yusri Bin Beddu Mahung yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Muhammad Yusri Bin Beddu Mahung dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa Muhammad Yusri Bin Beddu Mahung tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.1. Setiap Orang*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang, namun mengenai ajaran sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) saat ini umumnya telah terjadi kesatuan pendapat baik didalam teori maupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” ;

Bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyalurannya maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.3. tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu criteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsure Ad.3. tersebut ;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi, perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja, unsur kesengajaan dalam menjadi perantara yakni dapatnya perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, yakni adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana dan daya hubungan bathin (kesengajaan seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lain dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya, begitu juga perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/ pengaruh besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berawal pada hari Jumat tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2024, sekira pukul 12.30 wita, terdakwa mendapatkan telephone dari saudara WI (DPO), dengan mengatakan “ ADA KERJAAN INI” dan dijawab oleh terdakwa “NANTI SAYA USAHAKAN BANG”, lalu terdakwa meminta uang kepada saudara WI (DPO) untuk biaya bensin serta makan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya, Pada hari sabtu tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali tahun 2024, sekira pukul 19.00 wita, terdakwa meninggalkan kamar yang berada di Losmen Fortune untuk menuju perikanan dan bersiap berangkat menuju tawau, dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa seorang diri berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Speedboat hitam orange yang menggunakan mesin Yamaha 200 PK dan sebelum sampai di perbatasan terdakwa menghubungi kembali saudara WI (DPO) dengan mengatakan “NANTI SAMPAI DI PERBATASAN SAYA TELPON BANG” dan dijawab saudara WI (DPO) “OKE KABARI SAJA JIKA SUDAH SAMPAI DI PERBATASAN” dan dijawab oleh terdakwa “IYALAH BANG”. Kemudian saat terdakwa di dekat perbatasan, terdakwa menghubungi saudara WI (DPO) dengan mengatakan “DIMANA SUDAH KITA CEPAT-CEPAT MASUK SOALNYA MAU SURUT SUDAH AIR” dan terdakwa mengatakan “BANG BISAKAH BERI AKU BARANG PAKAI” dan dijawab oleh saudara WI (DPO) “ADA KITA JUGA DI SITU BARANG PAKAINYA”, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju tawau melewati perbatasan Sebatik-Tawau dan setelah sampai di Tawau, terdakwa langsung menuju ke daerah Sungai Gesbok Tawau, lalu ada anak buah saudara WI (DPO) yang sudah menunggu di muara Sungai Gesbok Tawau, dan anak buah saudara WI (DPO) yang terdakwa tidak kenal namanya, memberikan 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat \pm 5 (lima) gram kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Speedboat hitam orange yang menggunakan mesin Yamaha 200 PK berikut 1 (satu) buah karung yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat \pm 5 (lima) gram. Lalu setelah terdakwa melewati perbatasan dari Laut Tawau, terdakwa dihubungi oleh saudara WI (DPO) dengan mengatakan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SAYA SUDAH LEWAT PERBATASAN INI BANG NANTI SAMPAI SANA AKU KABARI LAGI BANG”, dan saudara WI (DPO) mengirimkan nomor orang yang akan menjemput sabu-sabu dengan isi pesan “082351238617 INI NOMOR ORANG YANG JEMPUT”, dan sesampainya terdakwa di Perairan Juata Laut, terdakwa menghubungi nomor yang telah diberikan oleh saudara WI (DPO) sebelumnya, dengan mengatakan “BANG SAYA SUDAH STANBY NI, KESINI SAJA KITA AMBIL BANG”, dan orang tersebut mengatakan “OKELAH” ;
Bahwa pada saat terdakwa naik ke jembatan, dan terdakwa dilakukan pengamanan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berikut pada speedboat yang telah digunakan terdakwa oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung bertuliskan Malaysia pada lantai speedboat, yang pada saat dibuka isinya berisikan kotak kardus yang telah dibungkus plastik hitam, dan setelah dibuka kotak kardus tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya dibungkus dengan Plastik Bening bertuliskan Very Good dan dibungkus lagi dengan bungkus berwarna hijau bertuliskan Guanyinwang, yang dibungkus lagi dengan plastik bening dan plastik berwarna hitam dan dilakban dengan lakban warna coklat, serta dilakukan pengeledahan juga pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk LA yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna ungu dengan nomor Hp 082116555467 ;

Bahwa adapun perbuatan terdakwa bersedi membawa Narkotika jenis sabu dari sdr. WI(DPO) adalah dikarenakan terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan upah gratis sabu dari saudara WI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : 01100/NNF/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 05131/2024/NNF sampai dengan 05136/2024/ NNF adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/BAPB/10835/II/2024 tanggal 05 Pebruari 2024 yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh YASIR M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 6 (Enam bungkus Plastik Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 5.298,67(Lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh) Gram atau berat Netto 5.083,18 (Lima ribu delapan puluh tiga koma delapan belas) gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah ada menjalin komunikasi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Malaysia yang selanjutnya narkoba tersebut dibawa oleh terdakwa ke Indonesia yang mana narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual di wilayah Indonesia, terdakwa bersedia mengambil dan membawa narkoba jenis sabu dengan imbalan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan narkoba yang dibawa oleh terdakwa dengan berat bruto 5.298,67(Lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tujuh) Gram atau berat Netto 5.083,18 (Lima ribu delapan puluh tiga koma delapan belas) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. menjadi perantara, Narkoba Golongan I, bukan tanaman*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda* maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu-shabu yang setiap bungkusnya dibungkus plastik bening yang bertuliskan very good lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik wama hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat dengan berat netto 5.077,92 gram, 1(satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) Bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 5,26 gram, 1 (satu) Bungkus rokok Merk LA, 1 (satu) Buah Karung yang bertuliskan Malaysia, Plastik hitam merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan untuk menghindari barang tersebut disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna ungu dengan nomor HP 08 2116555467 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang mana barang bukti tersebut masih bermanfaat dan bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin penggerak Merk Yamaha 200 PK merupakan barang milik orang lain yang pada saat pemeriksaan persidangan barang bukti tersebut benar merupakan milik saksi Andi Irfan dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



barang tersebut masih layak untuk dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda yang mana narkotika tersebut dalam jumlah besar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusri Bin Beddu Mahung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusri Bin Beddu Mahung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis shabu-shabu yang setiap bungkusnya dibungkus plastik bening yang bertuliskan very good lalu dibungkus lagi dengan bungkus warna hijau bertuliskan Guanyinwang kemudian dibungkus lagi dengan plastik bening lalu dibungkus lagi plastik wama hitam kemudian dilakban dengan lakban warna coklat dengan berat netto 5.077,92 gram
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) Bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 5,26 gram
- 1 (satu) Bungkus rokok Merk LA;
- 1 (satu) Buah Karung yang bertuliskan Malaysia;
- Plastik hitam.

Drampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan warna ungu dengan nomor HP 08 2116555467;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Speed Boat warna hitam orange dengan menggunakan mesin penggerak Merk Yamaha 200 PK;

Dikembalikan kepada saksi Andi Irfan Als Bado Bin Muhammad

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Abdul Rahman Talib, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, SH, dan Alfianus Rumondor, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Abdul Rahman Talib, SH., MHum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Esra Paembonan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar WM Sagala, SH

Abdul Rahman Talib, SH., MHum

Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)